



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Takalar, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

- Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN MAPPAKASUNGGU-SANROBONE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup

- yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
 24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
 26. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 2.717,51 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas koma lima satu) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dan Kecamatan Pattallassang;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mangarabombang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seluruh Kelurahan Takalar di Kecamatan Mappakasunggu;
 - b. seluruh Desa Soreang di Kecamatan Mappakasunggu;
 - c. seluruh Desa Patani di Kecamatan Mappakasunggu;
 - d. seluruh Desa Pa'batangang di Kecamatan Mappakasunggu;
 - e. seluruh Desa Sanrobone di Kecamatan Sanrobone;
 - f. seluruh Desa Banyuanyara di Kecamatan Sanrobone;
 - g. seluruh Desa Ujung Baji di Kecamatan Sanrobone;
 - h. seluruh Desa Paddinging di Kecamatan Sanrobone;
 - i. seluruh Desa Tonasa di Kecamatan Sanrobone; dan
 - j. seluruh Desa Laguruda di Kecamatan Sanrobone.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP terdiri atas:
- a. SWP II.A mencakup seluruh Desa Sanrobone, seluruh Desa Banyuanyara, seluruh Desa Ujung Baji, seluruh Desa Paddinging, seluruh Desa Tonasa, seluruh Desa Laguruda, dan seluruh Desa Pa'batangang terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B mencakup seluruh Kelurahan Takalar, seluruh Desa Soreang, dan seluruh Desa Patani terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- (5) Delineasi WP Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone sebagai penyangga Kawasan Perkotaan Mamminasata melalui budi daya perairan darat, pertanian, dan pariwisata yang berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Sanrobone terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Kawasan Takalar Lama terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
- (4) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan;
 - d. halte; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas jalan Panciro – Galesong – Pattalassang melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP II.A dan SWP II.B.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 3
Jembatan

Pasal 10

- Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.

Paragraf 4
Halte

Pasal 11

- Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.

Paragraf 5
Pelabuhan Perikanan

Pasal 12

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Mangindara di SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Soreang di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - b. telepon *fixed line* melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II.A; dan
 - b. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pintu air terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.6.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - b. unit pelayanan berupa hidran umum terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur dangkal terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pipa persil melintas di SWP II.A.
- (5) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pipa retikulasi melintas di SWP II.A; dan
 - b. pipa induk melintas di SWP II.A.
- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II. A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan

- b. SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Panciro - Galesong – Pattalassang melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - b. jalan lokal primer melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - c. jalan lokal sekunder melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Lapangan Desa Ujung Baji di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Halaman Kantor Desa Laguruda di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - c. Lapangan Desa Banyuanyara di SWP II.A pada Blok II.A.6; dan
 - d. Lapangan Desa Soreang di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Lapangan SMPN 1 Sanrobone di SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b. Lapangan SDN 23 Centre Takalar 1 di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Lapangan Desa Paddinging di SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 - b. Lapangan Desa Patani di SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. ruas jalan Panciro - Galesong – Pattalassang melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - b. jalan lokal primer melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - c. jalan lokal sekunder melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 78,67 (tujuh puluh delapan koma enam tujuh) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 78,67 (tujuh puluh delapan koma enam tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 29,00 (dua puluh sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.

- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,42 (tujuh koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- (5) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 15,49 (lima belas koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.

Paragraf 3
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 26

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;
- c. Zona pergaraman dengan kode KEG;
- d. Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 1.007,93 (seribu

tujuh koma sembilan tiga) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1.

- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.007,93 (seribu tujuh koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.

Paragraf 2 Zona Perikanan

Pasal 29

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 819,89 (delapan ratus sembilan belas koma delapan sembilan) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 819,89 (delapan ratus sembilan belas koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.

Paragraf 3 Zona Pergaraman

Pasal 30

- (1) Zona pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 63,08 (enam puluh tiga koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona pergaraman dengan kode KEG.
- (2) Sub-Zona pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 63,08 (enam puluh tiga koma nol delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.

Paragraf 4 Zona Pariwisata

Pasal 31

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 6,69 (enam koma enam sembilan) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,69 (enam koma enam sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 5 Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 472,24 (empat ratus tujuh puluh dua koma dua empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 56,48 (lima puluh enam koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 148,13 (seratus empat puluh delapan koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 267,63 (dua ratus enam puluh tujuh koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 13,54 (tiga belas koma lima empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,70 (tiga koma tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,55 (tujuh koma lima lima) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4 dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 44,28 (empat puluh empat koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.

Paragraf 8

Zona Perkantoran

Pasal 35

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 2,51 (dua koma lima satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,51 (dua koma lima satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.

Paragraf 9

Zona Transportasi

Pasal 36

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare berupa Koramil 1426-06/Mappakasunggu terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan pemanfaatan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 06.00 WITA hingga 24.00 WITA;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pemanfaatan dengan pembatasan intensitas ruang atau luas dengan maksimal pemanfaatan seluas 20 (dua puluh) persen dari luas Sub-Zona;
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus berupa jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayaninya;
 - d. klasifikasi T4 yaitu pemanfaatan khusus kegiatan industri dengan pembatasan skala kecil dan skala menengah di dalam Zona dan/atau Sub-Zona; dan
 - e. klasifikasi T5 yaitu kegiatan pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan pada Sub-Zona tanaman pangan yang tidak diatur dalam ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi B1 yaitu pemanfaatan untuk kegiatan yang wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau seluas 10 (sepuluh) persen dari total luas persil; dan

- b. klasifikasi B2 yaitu pemanfaatan untuk kegiatan yang wajib menyediakan sarana prasarana penunjang mandiri seperti pengelolaan sampah mandiri, lahan parkir, dan/atau sarana prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
 - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
 - (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 4. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
 - (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
 - c. Zona pergaraman dengan kode KEG berupa Sub-Zona pergaraman dengan kode KEG;
 - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

- h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
 - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan sempadan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dengan luas 936,80 (sembilan ratus tiga puluh enam koma delapan) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau terjadi bencana, dengan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan selain bangunan penunjang pertanian.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang;

- b. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - d. Sub-Zona pergaraman dengan kode KEG terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - e. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - j. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan ruang dan jalur evakuasi bencana di setiap bangunan umum;
 - b. membangun struktur fisik pengaman pantai sebagai mitigasi bencana;
 - c. penanaman mangrove, pohon kelapa, dan vegetasi lainnya yang dapat memecah gelombang air laut; dan
 - d. konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana harus mengikuti standar dan struktur bangunan tahan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.6; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.

- b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.6; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.6; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
- d. Sub-Zona pergaraman dengan kode KEG terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- e. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4.
- g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.6; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- i. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4;
- j. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4.
- k. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
- m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
- n. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4.

- o. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - p. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan ruang dan jalur evakuasi bencana di setiap bangunan umum;
 - b. membangun struktur fisik pengaman pantai sebagai mitigasi bencana;
 - c. penanaman mangrove, pohon kelapa, maupun vegetasi lainnya yang dapat memecah gelombang air laut atau abrasi;
 - d. menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) untuk bencana gempa bumi yang berpotensi menyebabkan tsunami; dan
 - e. konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana harus mengikuti standar bangunan tahan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.6; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.6; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.4.
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.6; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
 - d. Sub-Zona pergaraman dengan kode KEG terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - e. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan

2. SWP II.B pada Blok II.B.4.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.6; dan
 2. SWP II.A pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
 - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.6; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4.
 - l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - m. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan sistem peringatan dini dan informasi mengenai intensitas curah hujan tinggi;
 - b. membatasi pemanfaatan yang berpotensi mengubah bentang alam;
 - c. menyediakan drainase yang dapat mengalirkan air limpasan hujan untuk kegiatan yang sudah ada saat ini;
 - d. menyediakan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai; dan
 - e. mengadakan pengerukan sungai dan pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup (terowongan).
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan

2. SWP II.B pada Blok II.B.4.
- b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan tempat naungan atau ruang sementara dan/atau cadangan tenda penampungan terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel);
 - b. menyediakan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
 - c. menyediakan sarana pertolongan pertama (*emergency kits*);
 - d. menyediakan sarana dan prasarana penunjang evakuasi bencana;
 - e. menyediakan moda transportasi memadai (mobilisasi transportasi) untuk evakuasi bencana; dan
 - f. menyediakan papan informasi evakuasi bencana yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan tempat naungan atau ruang sementara dan/atau cadangan tenda penampungan terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel);
 - b. menyediakan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
 - c. menyediakan sarana pertolongan pertama (*emergency kits*);
 - d. menyediakan sarana dan prasarana penunjang evakuasi bencana;
 - e. menyediakan moda transportasi memadai (mobilisasi transportasi) untuk evakuasi bencana; dan
 - f. menyediakan papan informasi evakuasi bencana yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat Benteng Sanrobone di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pembangunan bangunan cagar budaya wajib berlaku sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mempertahankan dan tidak mengubah keaslian tampilan bangunan serta struktur bangunan;
 - c. bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata; dan
 - d. pengembangan kawasan cagar budaya atau adat dikembangkan selaras dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat.
- (7) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.6; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.
 - b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.6; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.6; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
 - e. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.6; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan

2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
 - h. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. setiap pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan terbangun kecuali untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai;
 - c. membatasi penambahan dan perluasan bangunan yang telah terbangun dan memiliki hak atas tanah di kawasan sempadan sungai; dan
 - d. konstruksi bangunan di sempadan sungai harus meminimalkan konstruksi yang bersifat *hardscape* dan menerapkan konstruksi *softscape/vegetasi*.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - c. Sub-Zona pergaraman dengan kode KEG terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - d. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b. tidak diperkenankan kegiatan pariwisata dengan melakukan pembangunan yang dapat mengubah fungsi kawasan sempadan pantai;
 - c. menyediakan akses jalan baik di dalam kawasan sempadan maupun di luar kawasan sempadan yang dapat diakses oleh publik;
 - d. menyediakan ruang dan jalur evakuasi;
 - e. penanaman mangrove, pohon kelapa, dan vegetasi lainnya yang dapat memecah gelombang air laut sebagai mitigasi bencana; dan
 - f. menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) untuk bencana gempa bumi yang berpotensi menyebabkan tsunami.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 53

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Takalar tentang RDTR Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- (6) Peraturan Bupati Takalar tentang RDTR Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah selesai masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 28 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE


PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



BUPATI
BUPATI TAKALAR
SETIAWAN ASWAD


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



BUPATI
BUPATI TAKALAR,
[Signature]
SETIAWAN ASWAD
TAKALAR


LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASANA LAINNYA



BUPATI
BUPATI TAKALAR,
SETIAWAN ASWAD
TAKALA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA RENCANA POLA RUANG



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP - I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035 - 2039)	TP-V (2040 - 2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP II.B pada Blok II.B.4														
2.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	- Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Sanrobone terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 - Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Kawasan Takalar Lama terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi	DPUTRPKP	-									
b	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan															
1	Program Penataan Bangunan dan Gedung															
1.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
1.1.2	Pembangunan bangunan gedung di Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6 - SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3	APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR	-	DPUTRPKP	-									
1.1.3	Monitoring Penyelenggaraan bangunan gedung di Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6 - SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3	APBD Kab	-	-	DPUTRPKP	-									
2	Program Penataan Kelurahan/Desa															
2.1.	Penyelenggaraan Penataan Kelurahan/Desa															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP - I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035 - 2039)	TP-V (2040 - 2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Soreang di SWP II.B pada Blok II.B.1.														
4.1.5	pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	- Pangkalan Pendaratan Ikan Mangindara di SWP II.A pada Blok II.A.3 - Pangkalan Pendaratan Ikan Soreang di SWP II.B pada Blok II.B.1.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-									
C	Rencana Jaringan Energi Listrik															
a	Perwujudan Rencana Jaringan Energi Listrik															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
1.1.1	Pengembangan perluasan pelayanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP II.A dan SWP II.B	APBN (BUMN)	Kementerian ESDM	-	PT. PLN (Persero)	-									
1.1.2	Peningkatan keandalan dan kualitas pelayanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP II.A dan SWP II.B	APBN (BUMN)	Kementerian ESDM	-	PT. PLN (Persero)	-									
1.1.3	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP II.A dan SWP II.B	APBN (BUMN)	Kementerian ESDM	-	PT. PLN (Persero)	-									
1.1.4	Pengembangan perluasan pelayanan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP II.A dan SWP II.B	APBN (BUMN)	Kementerian ESDM	-	PT. PLN (Persero)	-									
1.1.5	Perbaikan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP II.A dan SWP II.B	APBN (BUMN)	Kementerian ESDM	-	PT. PLN (Persero)	-									
1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Gardu Listrik															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP - I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035 - 2039)	TP-V (2040 - 2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.1	Pengembangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4	APBN (BUMN)	Kementerian ESDM	-	PT. PLN (Persero)	-									
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi															
a	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi															
1	Program Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi															
1.1	Penyediaan dan pelayanan jaringan tetap															
1.1.1	Pembangunan jaringan serat optik	SWP II.A dan SWP II.B	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kemenkominfo	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Swasta									
1.1.2	Pengembangan dan pemeliharaan dalam meningkatkan daya jangkau atau memperluas <i>coverage area</i> melalui jaringan serat optik	SWP II.A dan SWP II.B	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kemenkominfo	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Swasta									
1.1.3	Pembangunan jaringan tetap telepon <i>fixed line</i>	SWP II.A dan SWP II.B	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kemenkominfo	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Swasta									
1.1.4	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan telepon <i>fixed line</i>	SWP II.A dan SWP II.B	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kemenkominfo	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Swasta									
1.2	Penyediaan dan pelayanan Jaringan Bergerak Seluler															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP - I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035 - 2039)	TP-V (2040 - 2043)
								1	1	2	3	4	5			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.2.1	Pengembangan dan meningkatkan daya jangkau menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kemenkominfo	Dinas KISP	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Swasta									
1.2.2	Pemeliharaan BTS (<i>Base Transceiver Station</i>)	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kemenkominfo	Dinas KISP	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Swasta									
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air															
a	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi															
1	Program Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi															
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi															
1.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	WP Kawasan Mappakasunggu-Sanrobone	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi, Dinas KP	DPUTRPKP	-									
1.1.2	Peningkatan jaringan irigasi sekunder	SWP II.A	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi, Dinas KP	DPUTRPKP	-									
1.1.3	Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder	SWP II.A	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi, Dinas KP	DPUTRPKP	-									
1.1.4	Pengembangan jaringan irigasi tersier	SWP II.A dan SWP II.B	APBD Provinsi, APBD Kab	-	Dinas SDACKTR Provinsi, Dinas KP	DPUTRPKP	-									
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi tersier	SWP II.A dan SWP II.B	APBD Provinsi, APBD Kab	-	Dinas SDACKTR Provinsi, Dinas KP	DPUTRPKP	-									
b	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir															
1	Program Pengelolaan Sistem Pengendalian Banjir															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP - I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035 - 2039)	TP-V (2040 - 2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			yang Sah														
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	SWP II.A dan SWP II.B	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab (BUMD), Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi	Perumda Tirta Panrannuan gku Kabupaten Takalar, DPUTRPKP	-										
1.1.4	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Hidran Umum	SWP II.A pada Blok II.A.5	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab (BUMD), Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi	Perumda Tirta Panrannuan gku Kabupaten Takalar, DPUTRPKP	-										
1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																
1.2.1	Pemeliharaan Sumur Dangkal	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi	DPUTRPKP	Swasta										
1.2.2	Peningkatan dan Perbaikan sumur dangkal	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi	DPUTRPKP	Swasta										
G	Rencana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP - I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035 - 2039)	TP-V (2040 - 2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.4	Pemeliharaan Subsistem pengumpulan berupa pipa retikulasi	SWP II.A	APBD Kab.	-	-	DPUTRPKP	-									
1.2.5	Pembangunan/Penyediaan Subsistem pengumpulan berupa pipa induk	SWP II.A	APBD Kab.	-	-	DPUTRPKP	-									
1.2.6	Pemeliharaan Subsistem pengumpulan berupa pipa induk	SWP II.A	APBD Kab.	-	-	DPUTRPKP	-									
1.2.7	Pembangunan/Penyediaan Subsistem Pengolahan terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	- SWP II.A pada Blok II. A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 - SWP II.B Blok II.B.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi	DPUTRPKP	Swasta									
1.3	Pengelolaan Sistem Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
1.3.1	Penyediaan Sistem Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	- SWP II.A pada Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kemenkes	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Swasta									
1.3.2	Pengelolaan Sistem Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	- SWP II.A pada Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kemenkes	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Swasta									
H	Rencana Jaringan Persampahan															
a	Perwujudan Pengelolaan Jaringan Persampahan															
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP - I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035 - 2039)	TP-V (2040 - 2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			n lainnya yang sah														
d	Perwujudan Zona Pariwisata																
1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata																
1.1	Penetapan Destinasi Pariwisata di Sub-Zona Pariwisata dengan kode W																
1.1.1	Perencanaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya serta wisata pesisir	- SWP II.A pada Blok II.A.3 - SWP II.B pada Blok II.B.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab Sumber pembiayaan lainnya yang sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Swasta, Masyarakat										
1.1.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	- SWP II.A pada Blok II.A.3 - SWP II.B pada Blok II.B.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Sumber pembiayaan lainnya yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, DPUTRPKP	Swasta, Masyarakat										
e	Perwujudan Zona Perumahan dengan kode R																
1	Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2																
1.1	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
1.1.1	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga untuk perumahan kepadatan tinggi	- SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3 - SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah, Swadaya	Kementerian PUPR-	Dinas SDACKTR Provinsi, DPKPP	DPUTRPKP	Swasta, Masyarakat										
1.1.2	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) hunian	- SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3 - SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.4	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah, Swadaya	Kementerian PUPR	Dinas SDACKTR Provinsi, DPKPP	DPUTRPKP	Swasta, Masyarakat										
1.2	Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP - I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035 - 2039)	TP-V (2040 - 2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	SWP II.A pada Blok II.A.4 SWP II.B pada Blok II.B.4	APBD Provinsi, Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	Dinas Pendidikan	-	Swasta										
1.1	Penyelenggaraan Fasilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa																
1.1.1	Pengembangan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	SWP II.A pada Blok II.A.4 SWP II.B pada Blok II.B.4	APBD Provinsi, Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	Dinas Pendidikan	-	Swasta										
2	Program Pengembangan Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2																
2.1	Penyelenggaraan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
2.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	- SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.6 - SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3	APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Swasta										
2.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	- SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.6 - SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3	APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Swasta										
2.2	Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Puskesmas																
2.2.1.	Pengembangan Puskesmas	- SWP II.A Blok II.A.2 - SWP II.B Blok II.B4	APBD Kab., Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Dinas Kesehatan	Swasta										
2.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	- SWP II.A Blok II.A.2 - SWP II.B Blok II.B4		-	-	Dinas Kesehatan	Swasta										
2.3	Penyelenggaraan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial																
2.3.1.	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi KUA Mappakasunggu	SWP II.B Blok II.B4	APBN, Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kementerian Agama	-	-	Swasta										
3	Program Pengembangan Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP - I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035 - 2039)	TP-V (2040 - 2043)	
								1	1	2	3	4	5				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029								
1.1.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada Sub-Zona Perkantoran	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6 - SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4	APBD Kab	-	-	DPUTRPKP	-										
i	Perwujudan Zona Transportasi dengan kode TR																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1	Pengelolaan Sub-Zona transportasi dengan kode TR																
1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP II.B Blok II.B.1	APBD Kab	-	-	Dinas Perhubungan	-										
1.1.2	Pembangunan Gedung Terminal	SWP II.B Blok II.B.1	APBD Kab	-	-	Dinas Perhubungan	-										
1.1.3	Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal	SWP II.B Blok II.B.1	APBD Kab	-	-	Dinas Perhubungan	-										
j	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
1	Program Penataan Bangunan dan Gedung untuk Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
1.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah, Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																
1.1.1	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	Koramil 1426-06/Mappakasunggu di SWP II.B pada Blok II.B.4	APBN, APBD Kab, Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan	-	Pemerintah Kabupaten Takalar	TNI										
1.1.2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	Koramil 1426-06/Mappakasunggu di SWP II.B pada Blok II.B.4	APBN, APBD Kab, Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan	-	Pemerintah Kabupaten Takalar	TNI										

Keterangan:

- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama



No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
							T5																
022	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	T2, T5	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
023	Budidaya Ayam Ras Petelur	X	X	X	X	X	T2, T5	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
024	Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	T2, T5	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
025	Jasa Penunjang Pertanian	X	X	X	X	X	T2, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	
026	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	T2, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	
027	Jasa Penunjang Peternakan	X	X	X	X	X	T2, T5, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	
028	Jasa Pasca Panen	X	X	X	X	X	T2, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	
029	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan	X	X	X	X	X	T2, T5, B2	I	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
030	Penangkapan Ikan di Laut	B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	X	X	X	X	T1, T2	X	
031	Penangkapan Ikan di Perairan Darat	B2	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	
032	Jasa Penangkapan Ikan di Laut	T1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	X	X	X	X	T1, T2	X	
033	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat	T1, B2	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	
034	Budidaya Ikan Laut	T2, B2	X	X	X	X	X	I	T2	T1, T2, B1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
035	Pembesaran Tumbuhan air Laut	T2, B2	X	X	X	X	X	I	T2	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
036	Budidaya Ikan Air Tawar	T2, B2	X	X	X	X	T2, T5	I	T2	T1, T2, B1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	
037	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	T2, B2	X	X	X	X	T2, T5	I	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	
038	Jasa Budidaya Ikan Laut	T1, B2	X	X	X	X	X	I	T2	T1, T2,	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
							B2															
050	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	T2, T3, B1, B2	X	
051	Pertambangan Bijih Uranium dan Torium	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	T2, T3, B1, B2	X	
052	Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	T2, T3, B1, B2	X	
053	Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	T2, T3, B1, B2	X	
054	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	T2, T3, B1, B2	X	
055	Ekstrasi Tanah Gemuk (Peat)	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	T2, T3, B1, B2	X	
056	Ekstrasi Garam	T2	X	X	X	X	T2, T5	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	X	T2	X	
057	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	T2, T3, B1, B2	X	
058	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	T2, T3, B1, B2	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK		
C	INDUSTRI																					
059	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
060	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
061	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
062	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan	T1, T2, T4, B2	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	T1, T2, T4, B2	T1, T2, T4, B2	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
063	Industri Pengasapan atau Pemanggang Ikan	T1, T2, T4, B2	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	T1, T2, T4, B2	T1, T2, T4, B2	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
064	Industri Peragian atau Fermentasi Ikan	T1, T2, T4, B2	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	T1, T2, T4, B2	T1, T2, T4, B2	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
065	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, B2	T1, T2, T4, B2	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
066	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	T1, T2, T4, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, B2	T1, T2, T4, B2	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA														
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
								B2														
067	Industri pengolahan rumput laut	T1, T2, T4, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	T1, T2, T4, B2	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
068	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
069	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
070	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
071	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
072	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
073	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
074	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		
075	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		
076	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		
077	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		
078	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		
079	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		
080	Industri Penggilingan Serelia dan Biji-bijian Lainnya (Bukan Beras dan Jagung)	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		
081	Industri Pati dan Produk Pati (Bukan Beras dan Jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		
082	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		
083	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	X	X	T1, T4,	T1, T4,	T1, T4,	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X		

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																			
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan				
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
																								PS	RTH-3	RTH-4
							T4, T5, B1, B2					B2	B2	B2												
084	Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
085	Industri Kakao, Cokelat, dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
086	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
087	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
088	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
089	Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, T5, B1, B2	X	T1, T2, T4, B2	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
090	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
091	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
092	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
093	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				
094	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X				

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala SWP
095	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
096	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
097	Industri Rokok dan Produk Tembakau Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
098	Industri Persiapan dan Pemintalan Serat Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
099	Industri Pertenunan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
100	Industri Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
101	Industri Kain Rajutan dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
102	Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
103	Industri Karpet dan Permadani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
104	Industri Tali dan Barang dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
105	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
106	Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan dan Pembuatan Pakaian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
107	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
108	Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala SWP
109	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
110	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman atau Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
111	Industri Kulit dan Kuli Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
112	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
113	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
114	Industri Veneer, Kayu Lapis, Kayu Laminasi, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
115	Industri Barang Bangunan dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
116	Industri Wadah dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
117	Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, dan Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
118	Industri Bubur Kertas, Kertas, dan Papan Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
119	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang dan Wadah dari Kertas dan Papan Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
120	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
121	Industri Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
122	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala SWP
123	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
124	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
125	Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
126	Industri Pestisida dan Produk Agrokimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
127	Industri Cat dan Tinta Cetak, Pernis dan Bahan Pelapisan Sejenisnya, dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
128	Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum, dan Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
129	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
130	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
131	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
132	Industri Farmasi dan Produk dari Obat Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
133	Industri Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
134	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
135	Industri Ban dan Vulkanisir Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
136	Industri Barang dari Karet Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
137	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
138	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
139	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
140	Industri Barang dan Plastik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
141	Industri Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
142	Industri Barang dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
143	Industri Barang Refraktori (Tahan Api)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
144	Industri Bahan Bangunan dan Tanah Liat atau Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
145	Industri Barang Tanah Liat atau Keramik dan Porselen Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
146	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
147	Industri Barang dari Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
148	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
149	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
150	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X
151	Industri Pengecoran Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
166	Industri Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
167	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
168	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
169	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
170	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
171	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
172	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
173	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
174	Industri Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
175	Industri Peralatan Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
176	Industri Peralatan Fotografi dan Intrumen Optik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
177	Industri Media Magnetik dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
178	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
179	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	
180	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	T1, T4, B2	T1, T4, B2	X	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
																								PS
197	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3, T5	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
198	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3, T5	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
199	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
200	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3, T5	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3	I	I
201	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	B1, B2	X	X	X	X	X	T3, T5	B1, B2	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X
202	Pembongkaran	B2	B2	B2	B2	B2	B2	T5, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
203	Penyiapan Lahan	B2	B2	B2	B2	B2	B2	T5, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
204	Instalasi Sistem Kelistrikan	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3, T5	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
205	Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas, dan Pendingin	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3, T5	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
206	Instalasi Konstruksi Lainnya	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
207	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
208	Konstruksi Khusus Lainnya	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, T5, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1
G	PERDAGANGAN DAN JASA																							
209	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X
210	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X
211	Pencucian dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X
212	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
							B1, B2				B2	B2	B2										
213	Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Sempedan Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
214	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
215	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
216	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
217	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
218	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
219	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
220	Perdagangan Besar Makanan, Minuman, dan Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
221	Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
222	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
223	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
224	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
225	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
226	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian, dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
227	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Percetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
228	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
229	Perdagangan Besa Farmasi, Obat, dan Kosmetik	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
							B2															
230	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
231	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
232	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
233	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
234	Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer, dan Piranti Lunak	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
235	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
236	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi Lainnya dan Bagian-bagiannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
237	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
238	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	X	X	T1, T2,	T1, T2,	T1, T2,	X	X	X	I	I	T1, T2,	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
							T5, B1, B2				B1, B2	B1, B2	B1, B2						B1, B2				
239	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
240	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
241	Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
242	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
243	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Mineral, Radioaktif, Zat Radioaktif, dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
244	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
245	Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
246	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala SWP
247	Perdagangan Eceran yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket atau Supermarket atau Hypermarket	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X		
248	Perdagangan Eceran yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket atau Supermarket atau Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2		X	X	
249	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2		X	X	
250	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2		X	X	
251	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2		X	X	
252	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2		X	X	
253	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2		X	X	
254	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	T1, T2, B1, B2	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2		X	X	
255	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X		

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
							B2																
256	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
257	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
258	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
259	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
260	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
261	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
262	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		
263	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X		

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
264	Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perlengkapannya, Piranti Lunak dan Perlengkapan Telekomunikasi di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
265	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
266	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
267	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan bangunan, Cat, dan Bahan Kaca di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
268	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
269	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani, dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
270	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
271	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
272	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
							B2							B2								
273	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penertiban di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
274	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
275	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
276	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
277	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
278	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas atau Karton	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
279	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
280	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
281	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
							T5, B1, B2																
282	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan sejenisnya	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
283	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, dan Kosmetik di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
284	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
285	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
286	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Hewan Ternak	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
287	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
288	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk, dan di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
289	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
290	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik atau Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor di Toko	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
291	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
292	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan di Toko	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	
293	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
294	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
295	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
296	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
297	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanna, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
298	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	T1, T2	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
							B2															
299	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	T1, T2	X	
300	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
301	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Barang Pribadi	X	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
302	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	X	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
303	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
304	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
305	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
306	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya dan Barang Bekas	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	
307	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																			
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan				
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota				SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
321	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	T1, B2	X	X	X	X	T1, B2	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1				
322	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	T1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	I	T1	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1				
323	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1				
324	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1				
I	AKOMODASI, MAKAN, DAN MINUM																									
325	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X				
326	Hotel Melati	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X				
327	Pondok Wisata	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X				
328	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	X	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X				
329	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X				
330	Villa	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X				
331	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X				
332	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X				
333	Penyedia Akomodasi Lainnya	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X				

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																				
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan					
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah				SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
334	Restoran	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X					
335	Rumah atau Warung Makan	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X					
336	Kedai Makanan	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	X	X					
337	Penyediaan Makanan Keliling atau Tempat Tidak Tetap	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2					
338	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1					
339	Jasa Boga untuk Suatu <i>Event</i> Tertentu (<i>Event Catering</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X					
340	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X					
341	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X					
342	Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X					
343	Rumah Minum atau Kafe	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X					
344	Kedai Minuman	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X					
345	Rumah atau Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X					
346	Penyediaan Minuman Keliling atau Tempat Tidak Tetap	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2					

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala SWP
373	Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
374	Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
375	Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
376	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
377	Perusahaan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
378	Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
379	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
380	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
381	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
382	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
383	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	X	X	
L	REAL ESTATE																						
384	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	X	
385	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas Mice dan Event Khusus	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
386	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	X	
M	PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS																						
387	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X	
388	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultan Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X	
389	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X	
390	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X	
391	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X	
392	Analisis dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
393	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	T1	T1	T1	X	T1, T2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	I	X	X	
394	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	I	X	X	
395	Periklanan	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	
396	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
397	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	
398	Aktivitas Desain Komunikasi Visual (Desain Grafis)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	
399	Aktivitas Desain Konten Kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	
400	Aktivitas Fotografi	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	
401	Aktivitas Sertifikasi Profesi atau Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	
402	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	I	T1	X	
403	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	I	X	X	
N	PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI																						
404	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	
405	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	
406	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CS, VCD/DVD dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	
407	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga Lain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	
408	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	
409	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	
410	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	
411	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	
412	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	
413	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
							T5, B1, B2															
435	Pendidikan anak usia dini	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
436	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
437	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
438	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Al-Quran	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
439	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
440	Pendidikan Menengah Atas atau Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
441	Pendidikan Menengah atau Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
442	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis atau Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
443	Pendidikan Menengah Kejuruan atau Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
444	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
445	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
446	Pendidikan Pesantren Menengah	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
447	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
448	Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
449	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
450	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
451	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	X	X	X	X	X	T2, T3, T5, B1, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pergaraman	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	P-1	IK-2	KEG	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	TR	HK
461	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	T2, T5, B1, B2	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	T1, T2, B1, B2	
462	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	
463	Aktivitas Sosial di Dalam Pantu untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	
464	Aktivitas Sosial di Dalam Pantu untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	
465	Aktivitas Sosial di Dalam Pantu untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	
466	Aktivitas Sosial di Dalam Pantu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	
467	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	
468	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	
R	KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI																					
469	Aktivitas Seni Pertunjukan	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	T1, B2	X	X	X	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X
470	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	T1, B2	X	X	X	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X
471	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	T1, T2, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	T1, T2, B2	X	X	X	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X
472	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreatif Lainnya	T1, T2, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	T1, T2, B2	X	X	X	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X
473	Perpustakaan dan Arsip	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	I
474	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X
475	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani, dan Cadangan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X
476	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	

No	Zona dan Sub-Zona Kegiatan	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pergaraman	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau					Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala SWP
477	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	
478	Fasilitas Gelanggang atau Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	
479	Fasilitas Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	I
480	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T1
481	Fasilitas Pusat Kebugaran atau <i>Fitness Center</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T1
482	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T1
483	Aktivitas Klub Olahraga	T1	T1	T1	X	X	T1	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	I
484	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga	T1	T1	T1	X	X	T1	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	I
485	Taman Rekreasi	T1, T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	
486	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	
487	Daya Tarik Wisata Alam	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, T5, B1, B2	X	X	I	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	
488	Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, T5, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	I	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	
489	Wisata Tirta	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	
490	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
491	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
492	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X	
493	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
494	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya	T1, T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	

- T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus berupa jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayaninya
- T4 : Pemanfaatan khusus kegiatan industri dengan pembatasan skala kecil dan skala menengah di dalam Zona dan/atau Sub-Zona
- T5 : Kegiatan pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan pada Sub-Zona tanaman pangan yang tidak diatur dalam ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- B1 : Pemanfaatan untuk kegiatan yang wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau seluas 10 (sepuluh) persen dari total luas persil
- B2 : Pemanfaatan untuk kegiatan yang wajib menyediakan sarana prasarana penunjang mandiri seperti pengelolaan sampah mandiri, lahan parkir, dan/atau sarana prasarana lainnya
- X : Tidak diperbolehkan/diizinkan



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona perlindungan setempat dengan kode PS

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90 %
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Menyediakan bangunan pengamanan pantai buatan yang sebagai perlindungan bahaya bencana alam; b. Menyediakan jalan sebagai jalur akses dari dan menuju kawasan perlindungan setempat yang memiliki fungsi ganda	

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS	
	<p>sebagai jalur evakuasi bencana (jika terjadi bencana);</p> <p>c. Menyediakan bangunan pengendali banjir, pengontrol/pengukur debit air yang berada di antara badan air dan kawasan perlindungan setempat; dan</p> <p>d. Kawasan perlindungan setempat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH	
Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <p>1) Menyediakan jalur pejalan kaki dapat berupa tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,5 meter;</p> <p>2) Menyediakan perkerasan yang dapat menyerap air;</p>

Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3

	<p>3) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan</p> <p>4) Menyediakan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam jalur pejalan kaki.</p> <p>b. Utilitas perkotaan berupa menyediakan hidran umum yang mudah dilihat, dan mudah diakses.</p> <p>c. Prasarana lingkungan</p> <p>1) Menyediakan lahan parkir kendaraan dengan perkerasan yang dapat menyerap air dan jumlahnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan;</p> <p>2) Menyediakan tempat sampah dapat berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan memiliki tutup;</p> <p>3) Menyediakan tempat sampah yang mudah diambil, tidak mengganggu pengguna, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;</p> <p>4) Menyediakan drainase lingkungan yang dapat dibuat di bawah jalur pejalan kaki; dan</p> <p>5) Menyediakan pengembangan sumur resapan dan biopori.</p> <p>d. Fasilitas pendukung</p> <p>1) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa warung dan/atau pujasera;</p> <p>2) Menyediakan sarana perbankan seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM);</p> <p>3) Menyediakan sarana pendukung olahraga; dan</p> <p>4) Menyediakan fasilitas peribatan, fasilitas keamanan, fasilitas toilet umum, fasilitas evakuasi bencana, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar RTH.</p>
--	---

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dapat berupa tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2) Menyediakan perkerasan yang dapat menyerap air; 3) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan 4) Menyediakan jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas <p>b. Utilitas perkotaan berupa menyediakan hidran umum yang mudah dilihat dan mudah diakses.</p> <p>c. Prasarana lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan lahan parkir kendaraan dengan perkerasan yang dapat menyerap air dan jumlahnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan; 2) Menyediakan tempat sampah dapat berupa bin plastik atau tong sampah volume 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; 3) Menyediakan lokasi tempat sampah yang mudah diambil, tidak mengganggu pengguna, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; 4) Menyediakan drainase lingkungan dapat dibuat di bawah jalur pejalan kaki; dan 5) Menyediakan pengembangan sumur resapan dan biopori. <p>d. Fasilitas pendukung</p>	

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4	
	1) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa warung dan/atau pujasera; 2) Menyediakan sarana perbankan seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM); 3) Menyediakan sarana pendukung olahraga; dan 4) Menyediakan fasilitas peribatan, fasilitas keamanan, fasilitas toilet umum, fasilitas evakuasi bencana, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar RTH.

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dapat berupa tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2) Menyediakan perkerasan yang dapat menyerap air; 3) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, serta dapat terintegrasi 	

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7

	<p>dengan tempat parkir; dan</p> <p>4) Menyediakan jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas.</p> <p>b. Utilitas perkotaan berupa menyediakan hidran umum yang mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat dan mudah diakses; dan</p> <p>c. Prasarana lingkungan</p> <p>1) Menyediakan lahan parkir kendaraan dengan perkerasan yang dapat menyerap air dan jumlahnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan;</p> <p>2) Menyediakan tempat sampah dapat berupa bin plastik atau tong sampah volume 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup;</p> <p>3) Menyediakan lokasi tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna, dan sedekat mungkin dengan sumber</p> <p>4) Menyediakan ukuran standar makam 1 (satu) x 2 (dua) meter;</p> <p>5) Menyediakan jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 (nol koma lima) meter;</p> <p>6) Menyediakan pemakaman yang dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;</p> <p>7) Menyediakan batas antar blok pemakaman berupa pejalan kaki lebar 150 (seratus lima puluh) – 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;</p> <p>8) Menyediakan batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan</p> <p>9) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana.</p>
--	---

Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3

Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dapat disediakan dengan tipe <i>sidewalk</i>, lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk jalur hijau di sempadan jalan bagian kanan dan kiri; 2) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan perkerasan yang dapat menyerap air; 3) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan 4) Menyediakan jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas. <p>b. Utilitas perkotaan berupa menyediakan hidran umum yang mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</p>	

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM

Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%

Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM		
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Utilitas perkotaan 1) Menyediakan jalur/jalan khusus untuk kepentingan pengendalian dan pemantauan kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologis kawasan; 2) Menyediakan papan petunjuk sebagai pusat informasi kawasan; 3) Menyediakan pos penjagaan dan menara pengintai kawasan; dan 4) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi .	

ZONA BUDI DAYA

Zona pertanian dengan kode P

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Utilitas perkotaan berupa menyediakan akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian; dan</p> <p>b. Saluran irigasi teknis berupa menyediakan jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier untuk lahan pertanian.</p>	

Zona perikanan dengan kode IK

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2		
		milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Utilitas perkotaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil perikanan; 2) Menyediakan jaringan pengairan yang mencukupi; 3) Menyediakan jaringan air bersih, jaringan irigasi, dan pengelolaan limbah; dan 4) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana. 	

Zona perikanan dengan kode KEG

Sub-Zona perikanan dengan kode KEG		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija

Sub-Zona pergaraman dengan kode KEG		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Utilitas perkotaan 1) Menyediakan akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pergaraman; dan 2) Menyediakan jaringan pengairan yang mencukupi. b. Fasilitas pendukung 1) Menyediakan Fasilitas pendukung kegiatan produksi pergaraman; dan 2) Menyediakan Fasilitas dan jaringan evakuasi bencana.	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija

Sub-Zona pariwisata dengan kode W		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki disediakan dengan tipe <i>sidewalk</i> minimal lebar 1,2 (satu koma dua) meter; 2) Menyediakan jalur pejalan kaki yang dapat diperkeras dengan bahan anti slip; 3) Menyediakan jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas; dan 4) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. <p>b. Utilitas perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jaringan jalan dengan minimal lebar 4 (empat) meter; 2) Menyediakan jalur sepeda dapat diadakan bersamaan dengan jalur pedestrian; 3) Menyediakan jalur evakuasi bencana; 4) Menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan dan air limbah, dan jaringan drainase; dan 5) Menyediakan Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). <p>c. Prasarana lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan lahan parkir disesuaikan dengan luas area pariwisata; 2) Menyediakan Lokasi parkir yang mudah terlihat dan dicapai dari jalan terdekat; 3) Menyediakan penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (<i>signage</i>); dan <p>d. Menyediakan Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi penyediaan fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, penginapan, RTH, dan fasilitas evakuasi bencana.</p>	

Zona perumahan dengan kode R

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	5,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	70 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<p>a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija</p> <p>b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija</p>
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2) Menyediakan jalur pejalan kaki yang dapat diperkeras dengan bahan anti slip; 3) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 4) Menyediakan jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan 5) Menyediakan perkerasan jalur pejalan kaki ini yang terus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti halte, dan shelter. <p>b. Ruang Terbuka Hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan taman dan pemakaman sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH perkotaan; 	

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2

- 2) Menyediakan RTH privat atau pekarangan rumah; dan
- c. Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan/pekarangan yang diperkeras.
- d. Utilitas perkotaan
 - 1) Menyediakan hidran umum yang memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan yang mudah dilihat dan mudah diakses;
 - 2) Menyediakan jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - 3) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
 - 4) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki;
 - 5) Menyediakan instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling perumahan, kapasitasnya memenuhi standar permintaan;
 - 6) Menyediakan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Menyediakan penerangan jalan setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 8) Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling perumahan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.
- e. Prasarana lingkungan
 - 1) Menyediakan tempat pengelolaan sampah sesuai dengan volume timbulan sampahnya minimal 40 (empat puluh) liter untuk perumahan tidak bersusun dan menyediakan tempat sampah komunal (organik dan non organik) berupa tempat penampungan sampah sementara volume > 1 (satu) m³ atau Kontainer volume 6 (enam) – 8 (delapan) m³ dengan metode angkut tidak tetap untuk perumahan bersusun;
 - 2) Menyediakan prasarana pengolah limbah domestik sebelum dialirkan ke saluran kota untuk perumahan bersusun;
 - 3) Menyediakan bak septik di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah untuk perumahan tidak bersusun. Diarahkan untuk menggunakan sistem pengolah limbah komunal;
 - 4) Menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, kapasitas sesuai kebutuhan; dan
 - 5) Menyediakan lahan parkir umum sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- f. Fasilitas pendukung

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan sarana pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan/atau Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan; 2) Menyediakan sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat sesuai dengan kebutuhan; 3) Menyediakan sarana kesehatan berupa posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas, balai pengobatan, dan/atau apotek; 4) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung dan/atau pertokoan; 5) Menyediakan sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga, balai pertemuan, dan/atau gedung serbaguna; dan 6) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	70 - 100 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ol style="list-style-type: none"> a. jalan dengan lebar \leq 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar $>$ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 meter

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2) Menyediakan jalur pejalan kaki yang dapat diperkeras dengan bahan anti slip; 3) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 4) Menyediakan jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan 5) Menyediakan perkerasan jalur pejalan kaki ini yang terus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti halte, <i>shelter</i>. <p>b. Ruang Terbuka Hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan taman dan pemakaman sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH perkotaan; dan 2) Menyediakan RTH privat atau pekarangan rumah. <p>c. Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan/pekarangan yang diperkeras; dan</p> <p>d. Utilitas perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan hidran umum yang memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan yang mudah dilihat, dan mudah diakses; 2) Menyediakan jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter; 3) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 4) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki; 5) Menyediakan instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling perumahan, kapasitasnya memenuhi standar permintaan; 6) Menyediakan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7) Menyediakan penerangan jalan setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 8) Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling perumahan dengan sistem kabel 	

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3

atas ataupun kabel bawah tanah.

e. Prasarana lingkungan

- 1) Menyediakan tempat pengelolaan sampah sesuai dengan volume timbunan sampahnya minimal 40 (empat puluh) liter untuk perumahan tidak bersusun dan menyediakan tempat sampah komunal (organik dan non organik) berupa tempat penampungan sampah sementara volume > 1 (satu) m³ atau Kontainer volume 6 (enam) – 8 (delapan) m³ dengan metode angkut tidak tetap untuk perumahan bersusun;
- 2) Menyediakan prasarana pengolah limbah domestik sebelum dialirkan ke saluran kota untuk perumahan bersusun;
- 3) Menyediakan bak septik di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah untuk perumahan tidak bersusun. Diarahkan untuk menggunakan sistem pengolah limbah komunal;
- 4) Menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, kapasitas sesuai kebutuhan; dan
- 5) Menyediakan lahan parkir umum sesuai standar pelayanan yang berlaku.

f. Fasilitas pendukung

- 1) Menyediakan sarana pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan/atau Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyediakan sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Menyediakan sarana kesehatan berupa posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas, balai pengobatan, dan/atau apotek;
- 4) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa toko, warung, dan/atau pertokoan;
- 5) Menyediakan sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan dan gedung serbaguna; dan
- 6) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50%
d.	luas kaveling minimum	100 - 150 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2) Menyediakan jalur pejalan kaki yang dapat diperkeras dengan bahan anti slip; 3) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 4) Menyediakan jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan 5) Menyediakan perkerasan jalur pejalan kaki yang terus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti halte dan <i>shelter</i>. <p>b. Ruang Terbuka Hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan taman dan pemakaman sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH perkotaan; dan 2) Menyediakan RTH privat atau pekarangan rumah. 	

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4

- c. Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan/pekarangan yang diperkeras; dan
- d. Utilitas perkotaan
 - 1) Menyediakan hidran umum yang memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan yang mudah dilihat dan mudah diakses;
 - 2) Menyediakan jalan lokal dan lingkungan yang harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - 3) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
 - 4) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan dan/atau di bawah jalur pejalan kaki;
 - 5) Menyediakan instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling perumahan, kapasitasnya memenuhi standar permintaan;
 - 6) Menyediakan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Menyediakan penerangan jalan setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 8) Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling perumahan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.
- e. Prasarana lingkungan
 - 1) Menyediakan tempat pengelolaan sampah sesuai dengan volume timbulan sampahnya minimal 40 (empat puluh) liter untuk perumahan tidak bersusun dan menyediakan tempat sampah komunal (organik dan non organik) berupa tempat penampungan sampah sementara volume > 1 (satu) m³ atau Kontainer volume 6 (enam) – 8 (delapan) m³ dengan metode angkut tidak tetap untuk perumahan bersusun;
 - 2) Menyediakan prasarana pengolah limbah domestik sebelum dialirkan ke saluran kota untuk perumahan bersusun;
 - 3) Menyediakan bak septik di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah untuk perumahan tidak bersusun. Diarahkan untuk menggunakan sistem pengolah limbah komunal
 - 4) Menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, kapasitas sesuai kebutuhan; dan
 - 5) Menyediakan lahan parkir umum sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- f. Fasilitas pendukung
 - 1) Menyediakan sarana pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4

	<p>(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan/atau Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>2) Menyediakan sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>3) Menyediakan sarana kesehatan berupa posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas, balai pengobatan dan/atau apotek;</p> <p>4) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa toko, warung, dan pertokoan;</p> <p>5) Menyediakan sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga, balai pertemuan, dan gedung serbaguna; dan</p> <p>6) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana.</p>
--	--

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<p>a. jalan dengan lebar < 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija</p> <p>b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija</p>
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1		
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2) Menyediakan lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter; 3) Menyediakan jalur pejalan kaki yang dapat diperkeras dengan bahan anti slip; 4) Menyediakan perkerasan jalur pejalan kaki yang harus terus menerus dan tidak terputus; 5) Menyediakan jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas 6) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. <p>b. Ruang Terbuka Hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan taman sesuai standar minimal pelayanan RTH; dan 2) Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan/pekarangan yang diperkeras. <p>c. Utilitas perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit untuk bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih; 2) Menyediakan hidran lingkungan yang melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, yang mudah dilihat, dan mudah diakses; 3) Menyediakan jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter; 4) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan dan/atau di bawah jalur pejalan kaki; 5) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; 6) Menyediakan instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap bangunan, kapasitasnya memenuhi standar permintaan; 7) Menyediakan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8) Menyediakan penerangan jalan setiap jaringan jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 	

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1	
	<p>9) Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.</p> <p>d. Fasilitas pendukung, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain; 2) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung; 3) Menyediakan sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan; dan 4) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ol style="list-style-type: none"> a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki	

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2

- 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 meter
 - 2) Menyediakan lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter
 - 3) Menyediakan jalur pejalan kaki yang dapat diperkeras dengan bahan anti slip
 - 4) Menyediakan perkerasan jalur pejalan kaki yang terus menerus dan tidak terputus
 - 5) Menyediakan jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas
 - 6) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
- b. Ruang Terbuka Hijau
- 1) RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH
- c. Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan/pekarangan yang diperkeras
- d. Utilitas perkotaan
- 1) Menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit untuk bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih
 - 2) Menyediakan hidran lingkungan yang melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, yang mudah dilihat, dan mudah diakses
 - 3) Menyediakan jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter
 - 4) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki
 - 5) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
 - 6) Menyediakan instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap bangunan, kapasitasnya memenuhi standar permintaan
 - 7) Menyediakan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 8) Menyediakan penerangan jalan setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 9) Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.
- e. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:
- 1) Menyediakan sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2	
	2) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung 3) Menyediakan sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan 4) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,5 meter 2) Menyediakan Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter 3) Menyediakan Jalur pejalan kaki dapat diperkeras dengan bahan anti slip 	

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3

- 4) Menyediakan Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus
 - 5) Menyediakan Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas
 - 6) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
- b. Ruang Terbuka Hijau
- 1) Menyediakan RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH
- c. Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan/pekarangan yang diperkeras
- d. Utilitas perkotaan
- 1) Menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit untuk bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih
 - 2) Menyediakan hidran lingkungan yang melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, yang mudah dilihat, dan mudah diakses
 - 3) Menyediakan jalan lokal dan lingkungan yang memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter
 - 4) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki
 - 5) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
 - 6) Menyediakan instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap bangunan, kapasitasnya memenuhi standar permintaan
 - 7) Menyediakan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 8) Menyediakan penerangan jalan setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 9) Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.
- e. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:
- 1) Menyediakan sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain
 - 2) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung
 - 3) Menyediakan sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan
 - 4) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3

--	--

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,5 meter 2) Menyediakan kemiringan jalur pejalan kaki (trotoar) yang memiliki rasio 1:2 3) Menyediakan lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter 4) Menyediakan jalur pejalan kaki yang diperkeras menggunakan bahan anti slip 5) Menyediakan perkerasan jalur pejalan kaki yang terus menerus dan tidak terputus 	

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2

- 6) Menyediakan jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas
- 7) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda
- b. Ruang terbuka hijau
 - 1) Menyediakan taman sesuai standar minimal pelayanan RTH perkotaan
- c. Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan/pekarangan yang diperkeras
- d. Utilitas perkotaan
 - 1) Menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit untuk bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih
 - 2) Menyediakan hidran umum yang memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.
 - 3) Menyediakan jalan lokal dan lingkungan yang memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter
 - 4) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
 - 5) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki
 - 6) Menyediakan instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling, kapasitasnya memenuhi standar permintaan
 - 7) Menyediakan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 8) Menyediakan penerangan jalan setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 9) Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.
- e. Prasarana lingkungan
 - 1) Menyediakan tempat sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup
 - 2) Menyediakan bak sampah atau bin plastik atau tong, volume 50-60 liter
 - 3) Menyediakan letak tempat sampah yang mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar
 - 4) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2	
	<p>sumber air tanah</p> <p>5) Menyediakan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan</p> <p>f. Fasilitas pendukung</p> <p>1) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana</p> <p>2) Menyediakan sarana kesehatan berupa klinik atau sesuai dengan kebutuhan</p> <p>3) Menyediakan sarana ibadah berupa musala dan masjid serta sarana ibadah agama lain sesuai dengan kebutuhan</p> <p>4) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toko atau warung untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m²/jiwa • Pertokoan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa • Pusat pertokoan dan pasar lingkungan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m²/jiwa • Pusat perbelanjaan (toko, pasar, bank, kantor) untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<p>a. jalan dengan lebar \leq 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija</p> <p>b. jalan dengan lebar $>$ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang</p>

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3		
		milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,5 meter 2) Menyediakan kemiringan jalur pejalan kaki (trotoar) yang memiliki rasio 1:2 3) Menyediakan lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter 4) Menyediakan jalur pejalan kaki yang dapat diperkeras menggunakan bahan anti slip 5) Menyediakan perkerasan jalur pejalan kaki yang terus menerus dan tidak terputus 6) Menyediakan jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas 7) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda <p>b. Ruang terbuka hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan taman sesuai standar minimal pelayanan RTH perkotaan <p>c. Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan/pekarangan yang diperkeras</p> <p>d. Utilitas perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit untuk bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih 2) Menyediakan hidran umum yang memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 3) Menyediakan jalan lokal dan lingkungan yang memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter 4) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter 	

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3

- 5) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki
 - 6) Menyediakan instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling, kapasitasnya memenuhi standar permintaan
 - 7) Menyediakan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 8) Menyediakan penerangan jalan setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 9) Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.
- e. Prasarana lingkungan
- 1) Menyediakan tempat sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup
 - 2) Menyediakan bak sampah atau bin plastik atau tong, volume 50-60 liter
 - 3) Menyediakan letak tempat sampah yang mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar
 - 4) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah
 - 5) Menyediakan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan
- f. Fasilitas pendukung
- 1) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana
 - 2) Menyediakan sarana kesehatan berupa klinik atau sesuai dengan kebutuhan
 - 3) Menyediakan sarana ibadah berupa musala dan masjid serta sarana ibadah agama lain sesuai dengan kebutuhan
 - 4) Menyediakan sarana perdagangan dan jasa berupa:
 - Toko atau warung untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m²/jiwa
 - Pertokoan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa
 - Pusat pertokoan dan pasar lingkungan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m²/jiwa
 - Pusat perbelanjaan (toko, pasar, bank, kantor) untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,5 meter 2) Menyediakan lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter 3) Menyediakan kemiringan jalur pejalan kaki (trotoar) yang memiliki rasio 1:2 4) Menyediakan permukaan perkerasan jalur pejalan kaki yang terbuat dari bahan anti slip 5) Menyediakan perkerasan jalur pejalan kaki yang terus menerus dan tidak terputus 6) Menyediakan jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas 7) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda 	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

- b. Ruang Terbuka Hijau
 - 1) Menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai standar minimal pelayanan RTH
- c. Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan/pekarangan yang dapat diperkeras
- d. Utilitas perkotaan
 - 1) Menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit untuk bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih
 - 2) Menyediakan hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit
 - 3) Menyediakan hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan yang mudah dilihat, dan mudah diakses
 - 4) Menyediakan jalan lokal dan lingkungan yang memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter
 - 5) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
 - 6) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki
 - 7) Menyediakan instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling, kapasitasnya memenuhi standar permintaan
 - 8) Menyediakan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 9) Menyediakan penerangan jalan setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 10) Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.
- e. Prasarana lingkungan
 - 1) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah
 - 2) Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup
 - 3) Menyediakan letak tempat sampah yang mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

	<p>4) Menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar</p> <p>f. Fasilitas pendukung</p> <p>1) Menyediakan sarana ibadah berupa musala atau masjid serta sarana ibadah agama lain</p> <p>2) Menyediakan sarana kesehatan berupa balai pengobatan, pos kesehatan, apotek</p> <p>3) Menyediakan sarana kebudayaan dan rekreasi berupa gedung serbaguna</p> <p>4) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana</p>
--	--

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona transportasi dengan kode TR

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<p>a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija</p> <p>b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija</p>
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona transportasi dengan kode TR

- a. Jalur pejalan kaki
 - 1) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar min 1,5 meter
 - 2) Menyediakan lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter
 - 3) Menyediakan kemiringan jalur pejalan kaki (trotoar) yang memiliki rasio 1:2
 - 4) Menyediakan permukaan perkerasan jalur pejalan kaki yang terbuat dari bahan anti slip
 - 5) Menyediakan perkerasan jalur pejalan kaki yang terus menerus dan tidak terputus
 - 6) Menyediakan jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas
 - 7) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda
- b. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau disediakan sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH
- c. Menyediakan ruang terbuka non hijau disediakan berupa pekarangan yang dapat diperkeras
- d. Utilitas perkotaan
 - 1) Menyediakan hidran minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit
 - 2) Menyediakan hidran umum yang memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses
 - 3) Menyediakan jalan akses yang memiliki lebar perkerasan minimal 3,5 meter
 - 4) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
 - 5) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki
- e. Prasarana lingkungan
 - 1) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah
 - 2) Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau *container* volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup
 - 3) Menyediakan letak tempat yang sampah mudah diambil dan tidak mengganggu pengguna jalan
- f. Fasilitas pendukung

Sub-Zona transportasi dengan kode TR	
	1) Menyediakan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan 2) Menyediakan sarana ibadah berupa musala / masjid atau sarana ibadah agama lain sesuai dengan kebutuhan 3) Menyediakan fasilitas dan jaringan evakuasi bencana

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. jalan dengan lebar ≤ 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dihitung dari batas luar rumija b. jalan dengan lebar > 6 (enam) meter: minimum 0,5 (nol koma lima) kali ruang milik jalan (rumija) dan telajakan minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas luar rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2) Menyediakan Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki yang terbuat dari bahan anti slip; 3) Menyediakan Jalur pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan 	


Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK

- 4) Menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
- b. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau disediakan sesuai dengan standar minimal pelayanan RTH;
- c. Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa pekarangan yang dapat diperkeras;
- d. Utilitas perkotaan
 - 1) Menyediakan jalan/jembatan yang memiliki kekuatan 40 (empat puluh)/60 (enam puluh) ton;
 - 2) Menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
 - 3) Menyediakan saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum;
 - 4) Menyediakan jaringan air;
 - 5) Menyediakan jaringan telekomunikasi untuk pengendalian;
 - 6) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
 - 7) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 8) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak; dan
 - 9) Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki.
- e. Menyediakan fasilitas pendukung berupa sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas serta jaringan evakuasi bencana.



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



BUPATI TAKALAR
SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
MAPPAKASUNGGU-SANROBONE

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

